

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah peneliti paparkan, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota

Implementasi bantuan hukum pada proses penyidikan kuranglah maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sikap *fair* dari penyidik. Dalam arti bahwa penyidik seolah acuh tak acuh saja pada hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Akan tetapi secara normatif hak-hak tersangka sudah terakomodir melalui perumusan norma Pasal 114 KUHAP.

Namun demikian KUHAP sudah mengatur sedemikian rupa pengaturan mengenai hak-hak tersangka tetapi KUHAP kurang begitu mengatur daripada akibat hukum yang muncul dari hasil penyidikan yang tidak diberikan penasihat hukum. Artinya secara normatif belumlah ada kepastian hukum terhadap akibat hukumnya. Hal ini dapat kita temukan mengenai pendapat Yahya Harahap yang mana terhadap penyidikan yg tidak didampingi penasihat hukum dapatlah dimohonkan prapradilan. Akan tetapi secara praktik melalui Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991, Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998, Putusan MA NO

545 K/Pid.Sus/2011 dapatlah dijadikan sebuah *preseden* untuk eksepsi bila menemui hal-hal demikian.

2. Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Penyidik Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan itu selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah :1. Faktor Hukum, 2. Faktor Penegakan Hukum, 4. Faktor Masyarakat, 5. Faktor Kebudayaan.

Secara essensi hambatan yang ada dalam pengimplementasian Pasal 114 KUHAP ini adalah pada faktor penegak hukum yang kurang begitu memperdulikan hak-hak tersangka. Serta faktor budaya hukumnya yakni kurangnya masyarakat yang mengetahui hak-haknya dalam proses penyidikan. Artinya sebegus apapun hukumnya jika penegak hukumnya mengabaikan kewajibannya maka akan menjadi sesuatu yang mubah dan percuma belaka jika mentalitas penegak hukumnya kurang bias dipertanggungjawabkan dan masyarakat enggan menggunakan hak-haknya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang secara umum ditujukan untuk memberikan masukan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lebih baik. Khususnya pada proses penyidikan dengan menggunakan sarana alat deteksi kebohongan. Saran tersebut antara lain:

1. Perlu dilakukan sebuah revisi pada KUHAP, yakni utamanya mengenai *due process of law*. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan KUHAP. Karena sebagaimana yang telah diulas pada kesimpulan KUHAP kurangnya mengatur daripada akibat hukum yang muncul ketika kewajiban penyidik tidak dilaksanakan untuk menyediakan bantuan hukum. Perlu dilakukan sebuah pengawasan pada kinerja penyidik dimana pengawasannya didalam KUHAP masih terbatas . Hal ini meniscayakan perlunya revisi KUHAP untuk menjamin hak-hak tersangka terpenuhi.
2. Bagi masyarakat, perlunya kesadaran hukum akan hak-haknya. Hal ini bertujuan agar sistem peradilan di Indonesia berjalan *fair* demi untuk terciptanya *due process of law*. Agar masyarakat mengetahui hak-haknya maka pemerintah harus mengencarkan sosialisasi bantuan hukum.